



P E N E T A P A N

Nomor 58 /Pdt.P/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut, dalam perkara yang diajukan :

HENGKY SOETANTO, lahir di Ambon, tanggal 2 Februari 1956, Berjenis kelamin Laki-laki, bekerja sebagai wiraswasta, beralamat di Jalan Melati RT 001 RW 001 Kelurahan Honipopu, Kota Ambon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS,SH,M.H yang berkantor pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum NOIJA FILEO PISTOS, SH,MH di Kelurahan Wainitu RT/RW 002/RW 004 Samping Swalayan Planet 2000 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor 11/SK/III/2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor: 289/2021 tertanggal 06 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Maret 2021 Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Amb, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Maret 2021, Nomor 58/ Pdt.P/2021/PN Amb, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara permohonan beserta seluruh lampirannya;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 29 Maret 2021, dengan nomor register : 58/Pdt.P/2021/PN Amb telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 2 Februari 1955, pemohon telah lahir di Ambon dari dalam Perkawinan yang sah antara TAN TJIAN BIE dengan Isterinya yang bernama JAUW GIOK TJOEN.
2. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesai pada tanggal 7 Oktober 1983 No. 348 PWI Tahun 1938, dan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 24 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan akurat dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 No.181/BAB/PWI/1983, maka Pemohon kini telah menjadi Warga Negara Indonesia.

3. Bahwa Pemohon menjadi Warga Negara Indonesia dengan menukar nama dari nama Cina yaitu TO HEAN menjadi nama Indonesia yaitu TAN HENGKY SOETANTO, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 281/Pdt.P/1984/PN.AB tanggal 20 Oktober 1984.
4. Bahwa kemudian pada Kartu Keluarga Nomor : 8171022802090008, maupun pada Kartu Penduduk (KTP) Nomor : 871020202550003, Nama dari Pemohon di cetak bukan dengan nama TAN HENGKY SOETANTO, tetapi di cetak dengan nama HENGKY SOETANTO.
5. Bahwa pekerjaan dari Pemohon adalah berdagang, dan untuk melancarkan usaha dagang yang dilakukan oleh Pemohon Kartu Keluarga dan Kartu Penduduk (KTP) dari Pemohon ini sudah dipakai dimana-mana dalam usaha dagang Pemohon.
6. Bahwa Pemohon mempunyai kekwatiran tentang nama Pemohon yang terdapat pada Akta kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) / 1984 dan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 281/Pdt.P/1984/PN.AB tanggal 20 Oktober 1984, adalah TAN HENGKY SOETANTO, dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 8171022802090008, maupun pada Kartu Penduduk (KTP) Nomor : 871020202550003 berbeda, akan menimbulkan masalah bagi Pemohon sendiri, maupun bagi anak-anak dan Isteri yang merupakan ahliwaris keturunan Pemohon dikemudian hari.
7. Bahwa karena kekwatiran Pemohon seperti yang dikedepankan pada poin ke-6 (enam) Permohonan ini di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ambon agar ada Penetapan Pengadilan tentang nama Pemohon TAN HENGKY SOETANTO dengan Nama HENGKY SOETANTO adalah orang yang sama, dan tidak berbeda.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Hakim Pengadilan Negeri Ambon agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Nama TAN HENGKY SOETANTO dengan Nama HENGKY SOETANTO adalah orang yang sama, dan tidak berbeda.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dalam persidangan, dimana setelah Kuasa Pemohon membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengky Soetanto dengan NIK 8171020202550003, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. fotokopi petikan akte kelahiran nomor tujuh ratus tiga puluh lima/1984 atas nama Tan Hengky Soetanto, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. fotokopi ketetapan No: 281/Pdt.P/1984/PN.AB, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. fotokopi Kartu Keluarga No. 8171022802090008 atas nama kepala keluarga Hengky Soetanto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. fotokopi kutipan akta perkawinan No.28/S/1986, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kelima bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lily Manuhutu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena orang tua Pemohon kenal baik dengan orang tua saksi, dan Pemohon sendiri adalah teman sekolah dengan salah seorang kakak saksi;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permohonan beda nama oleh pemohon oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera didokumen /surat-surat milik Pemohon, dimana ada beberapa surat yang tertulis dengan nama Hengky Soetanto dan ada juga yang tertulis Tan Hengky Soetanto;
- Bahwa nama Istri dari Pemohon adalah Sinthia Sabandar;
- Bahwa nama Ayah adalah Pieter Setiawan dan Ibunya Lisa Setiawan;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengganti Namanya;
- Bahwa Tan Hengky Soetanto dan Hengky Soetanto adalah orang yang sama yakni Pemohon;

2. Saksi Asnat Clasian Polatu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permohonan beda nama oleh pemohon oleh karena adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera didokumen /surat-surat milik Pemohon, dimana ada beberapa surat yang tertulis dengan nama Hengky Soetanto dan ada juga yang tertulis Tan Hengky Soetanto;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tersebut;
- Bahwa nama Istri dari Pemohon adalah Sinthia Sabandar;
- Bahwa nama Ayah adalah Pieter Setiawan dan Ibunya Lisa Setiawan;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti Namanya;
- Bahwa Tan Hengky Soetanto dan Hengky Soetanto adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan pada akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa untuk menilai perkara ini, maka secara yuridis pengadilan harus mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir dari segenap fakta hukum yang terungkap di persidangan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama terhadap semua alat bukti yang terungkap di persidangan Hakim menemukan fakta hukum, bahwa maksud adalah pemohon yang namanya tertera berbeda-beda di beberapa dokumen, yakni terdapat pada Akta kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 735 (Tujuh Ratus Tiga puluh lima) / 1984 dan Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 281/Pdt.P/1984/PN.AB tanggal 20 Oktober 1984, dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/S/1986 adalah TAN HENGKY SOETANTO, dan dalam Kartu Keluarga Nomor : 8171022802090008, maupun pada Kartu Penduduk (KTP) Nomor : 871020202550003 nama Pemohon yang tertulis adalah HENGKY SOETANTO, dimana ada kekhawatiran akan menimbulkan masalah bagi pemohon sendiri, oleh karenanya pemohon meminta supaya walaupun terdapat perbedaan nama namun kesemua nama tersebut adalah orang yang sama yakni pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Lily Manuhutu dan Asnat Clasian Polatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atas nama Pemohon, telah membuktikan bahwa pemohon tinggal di kota ambon provinsi Maluku yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan demikian secara formal pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang meminta penetapan pemohon sebagai orang yang sama dari adanya perbedaan nama yang tertulis dalam beberapa dokumen pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P- 4 berupa Kartu Keluarga tertera nama Pemohon yang ditulis Hengky Soetanto, kemudian bukti P-2 Akta kelahiran Catatan Sipil Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 735 (Tujuh Ratus Tiga puluh lima) / 1984, bukti P-3 Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 281/Pdt.P/1984/PN.AB tanggal 20 Oktober 1984, dan bukti P-4 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/S/1986 adalah TAN HENGKY SOETANTO;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Lily Manuhutu dan saksi Asnat Clasian Polatu yang dipersidangan menerangkan bahwa benar yang dimaksud dengan Tan Hengky Soetanto dan Hengky Soetanto adalah benar diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat serta perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon supaya dinyatakan bahwa nama Hengky Soetanto yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dan nama Tan Hengky Soetanto yang tertera di Akta kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 735 (Tujuh Ratus Tiga puluh lima) / 1984, Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 281/Pdt.P/1984/PN.AB tanggal 20 Oktober 1984 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/S/1986 adalah orang yang sama yakni diri Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dikabulkan, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 192 Rbg, biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Hengky Soetanto yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK 8171020202550003 dan Kartu Keluarga No. 8171022802090008, dan nama Tan Hengky Soetanto yang tertera di Akta kelahiran Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Nomor 735 (Tujuh Ratus Tiga puluh lima) / 1984, Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 281/Pdt.P/1984/PN.AB tanggal 20 Oktober 1984 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 28/S/1986 adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan ini, yaitu sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 20 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh kami **Josca Jane Ririhena, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dibantu oleh **Nova J Carolina Melatunan, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

NOVA J CAROLINA MELATUNAN,S.H.
SH.,MH

JOSCA JANE RIRIHENA,